

ABSTRAK PERATURAN

SUMBER DAYA ALAM - DEVISA - SANKSI ADMINISTRATIF

2019

PERMENKEU RI NOMOR 98/PMK.04/2019 TANGGAL 1 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 721)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 24 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 67, TLN No. 3844); UU No. 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245); PP No. 1 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 7, TLN No. 6302);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan bahwa setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa. Khusus Devisa berupa DHE SDA, wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia. DHE SDA dimaksud berasal dari hasil barang Ekspor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2019.

- Lampiran halaman 13-19.